

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya), menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam.¹

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Kata zakat sebagaimana disebutkan dalam Al Mu'jam Al Wasith. "Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, suci, baik, dan bersihnya sesuatu".

Sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus". Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik di dalam Al-qur'an maupun Hadist.²

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>, diakses pada tanggal 30 April 2020

²Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah*, (Bintaro Tangerang Selatan: 2011), hlm. 3.

Dari aspek mikro ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi, dan produksi agregat. Implikasi terpenting zakat yaitu dampaknya terhadap konsumsi agregat. Dalam perekonomian Islam dimana zakat diterapkan, maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat wajib zakat (muzaki) akan mentransfer penerima zakat (mustahik). Hal ini secara jelas akan membuat pendapatan yang siap di belanjakan (*disposable income*) dari mustahik akan meningkat. Peningkatan pendapatan disposable akan meningkatkan konsumsi dan sekaligus mengizinkan mustahik untuk mulai membentuk tabungan.³

Dari aspek makro ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap efisiensi alokatif, stabilisasi makro ekonomi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang umumnya merupakan bagian kecil dalam masyarakat ke kelompok miskin yang umumnya merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. Hal ini secara langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.⁴

³Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Prenadamedia Grup: 2015), hlm. 7-8

⁴Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Prenadamedia Grup: 2015), hlm. 14-15

a. Zakat Menurut Pemikiran Para Tokoh

1) Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, urgensi zakat dalam islam sangat berkaitan dengan dua dimensi sekaligus, yaitu *ubudiyah* (ketuhanan) dan *ijtima' iyyahwaiqtishadiyyah* (ekonomi kemasyarakatan). Dimensi ketuhanan, dapat ditelusuri melalui delapan puluh dua ayat, dimana Allah swt.menjelaskan soal zakat selalu berdampingan dengan penyebutannya dengan sholat dalam Al-qur'an. Karena itulah Yusuf Al-Qardhawi menyatakan, jika sholat adalah tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama.⁵Yusuf Al-Qardhawi juga menambahkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pembela antara keislaman dengan kekafiran, antara keimanan dengan kemunafikan, serta antara ketaqwaan dengan kedurhakaan.⁶

Keterangan tentang betapa pentingnya ibadah sholat pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting zakat.Karena sholat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah swt.sedangkan zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Walaupun demikian, bukan berarti kewajiban mengeluarkan zakat lepas dari dimensi ketuhanan, karena menurut Yusuf Al-Qardhawi seorang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak berbeda dengan orang musyrik.

⁵Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009),hlm. 77.

⁶Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (terj), hlm. 79.

2) Zakat Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc

Menurut Didin Hafidhuddin hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-qur'an yaitu QS. At-Taubah [9] ayat 103 dan QS. Ar-Ruum [30] ayat 39 :

كَانُ صَلَوتَكَ إِنَّ عَلِيهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَ ۞

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S At-Taubah : 103).⁷

قِمِّنْ ءَاتِيْتُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُوا رَبَّاءَ مِّنْ ءَاتِيْتُمْ وَمَا
 الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تَرِيدُونَ زَكَو ۞

Artinya :Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar-Ruum : 39).⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, Bogor, 2004), hlm. 203

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, Bogor, 2004), hlm. 203

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt.mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt. terhindar dari bahaya kekufuran, sifat dengki dan hasad yang mungkin timbul dari mereka saat melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat dengan caramemperkecil penyebab kemiskinan kehidupan mereka.⁹

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani 2002), hlm. 9-10

Zakat disalurkan kepada yang berhak menerima dan yang diwajibkan kepada delapan asnaf itu sendiri, dan tidak ada perbedaan dalam membagi atau mendistribusikan dan zakat tersebut. Dan sasaran zakat tersebut kepada:

- a) Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggung atau menjamin tidak ada. Zakat fitrah dan zakat maal memprioritaskan kelompok ini.
- b) Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahaa itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung dan menjamin juga tidak ada. Sebagaimana fakir, zakat fitrah dan zakat maal memprioritaskan untuk kelompok ini.
- c) Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi atau mendayagunakan. Bagian untuk amil, di beberapa LAZ justru dipergunakan untuk biaya sosialisasi masyarakat.
- d) Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karna baru memeluk agama islam tetapi masih lemah (ragu ragu) kemauannya.
- e) Riqab (hambasahaya), yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikan dengan jalan menebus dengan uang.
- f) Gharim, yaitu orang mempunyai hutang karna suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya.

- g) Sabilillah, yaitu usaha usaha yang tujuannya untuk meninggikan syariat Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- h) Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.¹⁰

2. Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut *Harsey* dan *Blanohrd* dalam *Sudjana* didefenisikan sebagai berikut: *management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal*. Jikadiartikan manajemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.¹¹

Pada umumnya, kegiatan filantropi adalah menggalang dan alumenyalurkannya untuk tujuan-tujuan sosial kemanusiaan. Sumber dan filantropi Islam sangatlah beragam, mulai berupa infaq, sedekah, zakat, serta wakaf. Salah satu lembaga filantropi yang sejak dulu telah terbentuk dan aktif berperan di masyarakat adalah masjid. Zakat sebagai salah satu ibadah umat Islam tentu memiliki keterikatan dengan masjid yang juga

¹⁰Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005) hlm. 39-41.

¹¹Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal. 1

merupakan tempat ibadah umat Islam. Masjid sejak dulu difungsikan tidak hanya sebagai tempat sholat, tetapi dapat menjadi tempat berbagai kegiatan, mulai dari pendidikan, perkumpulan, musyawarah, ekonomi, dan pusat kegiatan-kegiatan keagamaan yang salah satunya sebagai tempat pengelolaan zakat. Banyak masjid yang didirikan di atas tanah pribadi dan diwakafkan. Artinya, masyarakat turut andil dalam membangun peradaban yang dimulai dari masjid. Dengan ini, tidak heran jika hingga kini masjid masih menjadi referensi masyarakat sebagai alternatif utama untuk menunaikan zakatnya.¹²

Dalam sejarahnya, zakat pada zaman Rasulullah dan kekhalifahan sahabat memang menjadi urusan strategis negara dalam menjaga stabilitas di internal umat Islam. Pengelompokkan zakat mal ke dalam dua jenis pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan telah memulai perubahan pola pembayaran zakat, yang tadinya semua zakat ditunaikan kepada pemerintah, tetapi mulai saat itu ada jenis harta yang zakatnya bisa ditunaikan sekehendak pemilik harta. Perspektif ini terus terwarisi secara turun menurun dari generasi ke generasi sehingga zakat dipandang dalam dua aspek tadi, yaitu sebagai salah satu urusan negara dan juga murni ibadah personal.¹³

Secara umum dan dalam konteks filantropi, masjid bagi masyarakat Indonesia merupakan lembaga keagamaan yang mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat muslim di sekitarnya untuk menjadi pengelola dana

¹²Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 4.

¹³Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 5.

zakat, menghimpun, serta menyalurkannya kepada yang berpihak. Kepercayaan masyarakat muslim terhadap masjid tersebut tetap ada sekalipun keberadaan pengelolaan zakat di masjid belum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menandai upaya pemerintah untuk mengatur praktik pengelolaan zakat di Indonesia secara ketat sehingga tidak semua orang atau pihak tertentu dapat menjadi amil zakat dan melakukan pengelolaan zakat, kecuali telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Hal ini memiliki konsekuensi secara langsung kepada para pengelola zakat yang telah lama beroperasi di masjid-masjid untuk mengumpulkan serta penyalurkan dana zakat. Pada dasarnya individu atau perkumpulan tertentu bisa melakukan pengelolaan zakat dengan syarat memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat tersebut secara tertulis kepada kantor urusan agama setempat.¹⁴

Panduan aturan bagi amil zakat perseorangan atau kelompok dalam hal ini masjid tidak dapat terlaksana dengan baik, karena tidak adanya keterikatan antara masjid-masjid tersebut dengan aturan yang berlaku, tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masjid-masjid pengelola zakat, juga tidak adanya sanksi yang diberikan pada masjid-masjid yang tidak mengikuti ketentuan aturan tersebut, sehingga praktik pengelolaan zakat di masjid akan tetap ditemukan dari tahun ke tahun di masyarakat desa maupun kota. Di

¹⁴Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 6.

wilayah perkotaan yang lingkup kawasannya secara geografis dekat dengan berbagai akses terhadap informasi, pusat-pusat pemerintah, dan kondisi masyarakatnya yang lebih responsif terhadap modernisasi akan menarik untuk diteliti aspek ketaatan masjid-masjid yang ada di dalamnya terhadap aturan pengelolaan zakat yang ada. Indikasi yang ditemukan bahwasanya masjid di wilayah perkotaan belum menyesuaikan diri dengan aturan hukum pengelolaan zakat yang ada.¹⁵

3. Sistem Penyaluran Dana Zakat

Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.¹⁶

Sistem penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka

¹⁵Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 10.

¹⁶Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 169.

sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkat kelompok muzaki.

a. Cara Menyalurkan Dana Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah yang dikemukakan dalam sebuah hadits Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini BAZNAS adalah yang terkuat, amanah dan professional. BAZNAS jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan

usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.¹⁷

4. Pemberian Modal Usaha

Pemberian modal usaha pada mustahik adalah memberikan dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk menambah modal pedagang kecil. Pemberian modal usaha juga ada yang berupa pinjaman. Pinjaman modal usaha yang disalurkan untuk para mustahik yang memiliki wirausaha (pedagang). Ada yang melalui skim *qardul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayarsebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembaliannya yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, sipeminjam boleh saja atas kehedaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. *Qardhul hasan* dapat dilakukan dimana mustahik langsung datang ke kantor BAZNAS dan ada juga dengan menggunakan skim mudharabah, dimana BAZNAS bekerjasama dengan BKM di wilayah sekitar.

Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS biasa diberikan secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahik.

¹⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 133-134.

Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan hanya sekadar dibagikan habis kepada mustahik, melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri.¹⁸

Salah satu wujud konkrit dan upaya ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berupa pinjaman lunak tanpa bunga dan dana zakat yang terkumpul. Lembaga amal harus melakukan studi kelayakan terhadap mustahik sebelum modal diserahkan kepadanya, seperti penelitian tentang keadaan calon penerima modal, integritas moralnya, bidang yang patut diusahakan, dan berbagai aspek pendukung usaha produktif, serta mampu mengembalikan modal tersebut untuk digunakan oleh saudara sesamanya yang lain. Diharapkan para mustahik, dapat berubah menjadi muzaki. Skema yang dikedepankan dari *polaqardhul hasan* sebenarnya sangat bagus mengingat:¹⁹

- 1) Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.

¹⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 142.

¹⁹M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 166-167.

- 2) Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduksi kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali di distribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikkannya.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian relevan ini juga mereview studi terdahulu yang digunakan sebagai alat bantu sebuah gambaran dalam menyusun kerangka berpikir dalam penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa kepustakaan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2018	Risnawati dari Universitas Islam Negeri Alauddin ²⁰	Kajian Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pengelolaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan disimpulkan sudah cukup maksimal, terkait dengan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dananya dengan melihat besarnya dana zakat dan pendayagunaannya yang meliputi beberapa aspek kesehatan dan pendidikan serta	Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dan penyaluran dana di Baznas.

²⁰Risnawati, *Kajian Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan*, SKRIPSI, UIN Alauddin, Makassar, 2018,
http://repository.uin-alauddin.ac.id/8823/1/Risnawati_opt.pdf

				modal usaha dan dapat membantu dalam mendanai kehidupan sehari-hari atau bersifat produktif.	
2	2016	Ahmad Saifudin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung ²¹	Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Kabupaten Tulungagung	Hasil penelitian ini menunjukkan upaya dan penerapan program pengembangan usaha produktif maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha kecil dari aspek permodalan. Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil yaitu kendala dasar yang lebih mendasar dan terkait dengan masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan dan terbelakangnya teknis produksi dan lemahnya	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro, sedangkan penulis meneliti penyaluran dan pengelolaan modal usaha kelompok berbasis masjid.

²¹Ahmad Saifudin, *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Kabupaten Tulungagung*, SKRIPSI, IAIN, Tulungagung, 2016, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3662/>

				kemampuan pemasaran dan manajemen.	
3	2018	Kamila Sari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ²²	Implementasi Kelayakan Penyaluran Dana Pinjaman Warung Mikro Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah	Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni, dengan adanya BSM akan memberikan kemudahan pelayanan jasa perbankan, terutama bagi pengusaha maupun pedagang golongan ekonomi rendah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktifitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia.	Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini juga memberi pinjaman modal untuk usaha mikro kecil menengah. Sedangkan perbedaannya adalah modal usaha dari penelitian ini melalui program BSM (Bank Syariah Mandiri) sedangkan penulis melalui program dari Baznas.

²²Kamila Sari, *Implementasi Kelayakan Penyaluran Dana Pinjaman Warung Mikro Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah*, SKRIPSI, UIN Raden Intan, Lampung, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/4939/1/KAMILA%20SARI.pdf>